

**Analisis *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Lintas
Sektor bagi UMKM di Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu,
Kabupaten Pati**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

CHINDY FRISTALIA MIRANTI

NIT. 22314226

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

Legal certainty regarding land tenure is a crucial aspect of equitable and sustainable development. Tlogorejo Village in Tlogowungu District, Pati Regency, serves as a hub for MSME growth; however, a significant portion of these businesses' assets lacks land certification. Consequently, a cross-sectoral land registration program was implemented in 2024, involving the Land Office, the Cooperatives and MSME Agency, the Tlogorejo Village Government, and MSME operators. This study analyzes the dynamics of inter-sectoral power relations and the application of collaborative governance within the program, utilizing the Ansell and Gash model. A descriptive qualitative approach was employed incorporating in-depth interviews, observations, and document analysis involving 12 informants selected via purposive sampling; data were analyzed using NVivo software through Matrix Coding Query and Hierarchy Chart techniques. The findings reveal that while inter-sectoral power relations were unequal, the parties were interdependent. The Land Office held the most dominant position due to its technical authority over land matters, followed by the Cooperatives and MSME Agency, Village Government, and MSME operators. All five indicators of collaborative governance were met, albeit not optimally, due to challenges regarding data readiness and the lengthy completion process. The study recommends strengthening cross-sectoral coordination and providing post-certification support for MSME operators.

Keywords: *collaborative governance; cross-sectoral land registration; power relations; MSMEs*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Landasan Teori.....	14
C. Kerangka Berpikir.....	19
D. Pertanyaan Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan.....	24
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Analisis Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
A. Kondisi Wilayah Kabupaten Pati	37
B. Kondisi Wilayah Kecamatan Tlogowungu	38

C. Kondisi Wilayah Desa Tlogorejo	38
D. Kondisi UMKM Desa Tlogorejo	39
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Dinamika Relasi kuasa (<i>power relations</i>) antar Sektor dalam <i>Collaborative Governance</i> Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor di Desa Tlogorejo.....	42
B. Penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi UMKM di Desa Tlogorejo jika dianalisis menggunakan Model <i>Collaborative Governance Ansell dan Gash</i>	51
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik Kecamatan Tlogowungu Dalam Angka 2025 menjelaskan bahwa Desa Tlogorejo terletak di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati memiliki lokasi yang strategis. Jarak Desa Tlogorejo ke pusat kecamatan hanya sejauh satu kilometer sehingga membuat desa tersebut memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi di Kecamatan Tlogowungu. Karena kondisi tersebut, Desa Tlogorejo menjadi pusat kegiatan komersial, perdagangan, dan jasa masyarakat. Selain itu Desa Tlogorejo yang merupakan ibu kota kecamatan menjadikan hal tersebut mendorong pertumbuhan UMKM. Lokasi desa yang dekat dengan area pasar juga memberikan kemudahan dalam hal penyaluran dan penjualan produk, sehingga mampu menggerakkan perekonomian lokal. Meskipun kegiatan UMKM sudah sangat berkembang, sertifikasi tanah belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaku UMKM di Desa Tlogorejo.

Pemerintah daerah melaksanakan program pendaftaran tanah untuk mendaftarkan tanah milik pelaku UMKM. Program pendaftaran tanah tersebut yaitu program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor yang dilaksanakan di Desa Tlogorejo. Menurut penjelasan dari Pemerintah Desa Tlogorejo, secara keseluruhan masih ada sekitar 300 bidang tanah yang belum bersertipikat di Desa Tlogorejo. Program ini merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh kolaborasi antara Kantor Pertanahan dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati. Menurut penjelasan dari Dinas Koperasi dan UMKM, target pensertipikatan tanah lintas sektor pada tahun 2024 sejumlah 150 bidang tanah dengan berbagai jenis UMKM, seperti usaha produksi, usaha penyedia jasa dan usaha perdagangan.

Kolaborasi dalam program pendaftaran tanah lintas sektor ini yang menjadikan perspektif *collaborative governance* relevan untuk dianalisis, karena kegiatan ini melibatkan beberapa sektor yang memiliki peran dan tugas yang berbeda dalam pelaksanaan program. Perbedaan peran dan tugas membentuk suatu dinamika relasi kuasa antar sektor yang cenderung bersifat asimetri, yaitu distribusi kewenangan pembagian peran dan tugas yang tidak seimbang. Meskipun demikian, relasi kuasa yang bersifat asimetri juga tidak selalu berarti negatif selama semua sektor tetap menjalankan peran dan tugas dengan baik. Oleh karena itu, kolaborasi antar sektor tidak hanya dipahami dari pembagian tugasnya saja, namun juga perlu dipahami dari proses koordinasi dan kerja sama antar sektor selama pelaksanaan program.

Proses kolaborasi pada program pendaftaran tanah lintas sektor ini mengimplementasikan *collaborative governance* yang dikemukakan oleh *Ansell* dan *Gash* untuk mengkaji proses kolaborasi tersebut. *Ansell* dan *Gash* mencantumkan empat indikator dalam menentukan proses kolaborasi, termasuk adanya dialog tatap muka, menciptakan kepercayaan aktor, menekankan kepada komitmen bersama dan membangun sebuah pemahaman bersama. Keempat indikator tersebut menciptakan kerangka analitis yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor bagi UMKM serta analisis dinamika relasi kuasa mempengaruhi proses kolaborasi.

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak menyoroti efektivitas programnya dari aspek administratif saja. Masih sedikit kajian yang menyoroti terkait aspek kolaborasi antar sektor pada pendaftaran tanah lintas sektor. Hal ini yang menjadi celah penelitian, karena tidak hanya aspek administrasi, tetapi aspek kolaborasi juga penting dalam pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor. Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan wawasan terkait *collaborative governance* yang diimplementasikan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor di Desa Tlogorejo.

Kepastian hukum terhadap hak kepemilikan tanah menjadi aspek yang sangat krusial dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 3 menjelaskan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Sehubungan dengan tujuan yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah tersebut ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengatur dan mengelola pemanfaatan tanah oleh rakyat secara optimal, sehingga tanah tersebut dapat digunakan secara bijaksana, dipelihara dengan baik, dijaga kelestariannya, serta tetap produktif guna menunjang keberlangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Oktaviani, 2019).

Pendaftaran tanah memiliki makna yang sangat penting serta memberikan manfaat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada mulanya, tanah dipandang sebagai kebutuhan dasar yang digunakan untuk tempat tinggal, lahan pertanian, serta sumber penghidupan melalui kegiatan bercocok tanam dan berburu. Namun, seiring perkembangan zaman, tanah kini memiliki makna yang bersifat multidimensional, meliputi aspek ekonomi, sosial-budaya, sosial-keagamaan, hukum, politik, pertahanan, keamanan, hingga kedaulatan suatu negara. Kompleksitas makna tersebut menjadikan pengelolaan urusan pertanahan sebagai persoalan yang bersifat lintas sektoral. Selain itu, dari sudut pandang hak individu, kepemilikan tanah juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya (Manthovani & Istiqomah, 2017).

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, terus berupaya memperluas jangkauan program pendaftaran tanah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program pendaftaran tanah lintas sektor, yang dilaksanakan

dengan menjalin kolaborasi bersama berbagai instansi terkait sesuai dengan karakteristik wilayah serta kondisi sosial masyarakat di masing-masing daerah (Purwanto, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi UMKM di Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa hal yang perlu diteliti sehingga peneliti merumuskan beberapa hal yaitu :

1. Bagaimana dinamika relasi kuasa (*power relations*) antar sektor dalam *collaborative governance* pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor di Desa Tlogorejo?
2. Bagaimana penerapan *collaborative governance* dalam pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor bagi UMKM di Desa Tlogorejo jika dianalisis menggunakan model *collaborative governance Ansell dan Gash*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin diteliti, sehingga penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis dinamika relasi kuasa (*power relations*) antar sektor dalam *collaborative governance* pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor di Desa Tlogorejo.
 - b. Menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor bagi UMKM di Desa Tlogorejo dengan menggunakan model *collaborative governance Ansell dan Gash*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi pertanahan, kebijakan pertanahan, serta tata kelola kerja sama antar sektor pemerintah. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah literatur mengenai dinamika *power relationss* dan penerapan *collaborative governance* dalam pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapatkan bagi sektor-sektor yang melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah lintas sektor ini, yaitu :

1) Kantor Pertanahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan sinergi kerjasama antar sektor dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah lintas sektor.

2) Dinas Koperasi dan UMKM

Hasil penelitian memungkinkan dinas menilai kembali perannya, menemukan hambatan yang ada, serta menyusun langkah perbaikan guna memperkuat pendampingan dan pemberdayaan pelaku UMKM dalam mendapatkan sertipikat tanah.

3) Pemerintah Desa Tlogorejo

Temuan penelitian ini mendukung peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, khususnya dalam membantu UMKM mendapatkan hak atas tanah yang sah.

4) Pelaku UMKM Desa Tlogorejo

Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai urgensi sertipikasi tanah serta mendorong keterlibatan aktif mereka dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah lintas sektor.

c. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam memperkuat tata kelola pertanahan serta masukan yang bernilai bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Koperasi dan UMKM guna memperkuat koordinasi lintas sektor. Hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan kerja sama antar sektor dalam pengelolaan serta pendaftaran tanah. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan terkait pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor bagi UMKM di Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinamika relasi kuasa antar sektor dalam *Collaborative Governance* pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor di Desa Tlogorejo

Dinamika relasi kuasa antar sektor dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah lintas sektor di Desa Tlogorejo menunjukkan bahwa relasi kuasa tidak bersifat setara karena masing-masing sektor memiliki kewenangan, tugas dan peran yang berbeda. Kantor Pertanahan yang berwenang dalam aspek teknis pertanahan, Dinas Koperasi dan UMKM berwenang dalam pendataan pelaku UMKM dan Pemerintah Desa sebagai penghubung antara sektor pemerintah dengan pelaku UMKM. Meskipun terdapat perbedaan kewenangan, relasi kuasa yang terbentuk tidak menghambat kolaborasi, justru perbedaan kewenangan tersebut menciptakan hubungan yang saling bergantung dalam mencapai tujuan program pendaftaran tanah lintas sektor.

2. Penerapan *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor bagi UMKM di Desa Tlogorejo

Pelaksanaan program pendaftaran tanah lintas sektor di Desa Tlogorejo telah menerapkan *collaborative governance* yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Pemerintah Desa. Hal tersebut ditunjukkan dengan terpenuhinya seluruh model pada *collaborative governance* dari kondisi awal yang didukung dengan kebutuhan legalisasi aset milik pelaku UMKM, kepemimpinan fasilitatif yang diwujudkan melalui fasilitasi masing-masing sektor, desain kelembagaan yang didasarkan pada Petunjuk Teknis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Lintas Sektor, proses kolaborasi yang ditandai dengan dilakukannya sosialisasi serta penyelesaian kendala dilapangan dan hasil yang didapatkan berupa terbitnya sertipikat tanah bagi pelaku UMKM.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi/saran sebagai berikut :

1. Dinamika relasi kuasa antar sektor dalam pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor di Desa Tlogorejo

Berdasarkan penelitian mengenai dinamika relasi kuasa, keberhasilan pelaksanaan program ini didukung oleh adanya saling ketergantungan antar sektor, meskipun hubungan yang terbentuk tidak setara akibat perbedaan kewewenangan, peran dan sumber daya. Dalam memastikan bahwa perbedaan kewewenangan ini tetap bersifat saling melengkapi, upaya perbaikan prosedur koordinasi, komunikasi, dan pembagian tugas secara konsisten menjadi hal yang penting. Dengan demikian, keseimbangan dalam pelaksanaan tugas dan peran antar sektor dapat terus terbentuk.

2. Penerapan *collaborative governance* dalam pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor di Desa Tlogorejo

Berdasarkan hasil analisis penerapan *collaborative governance*, prosedur pendaftaran tanah lintas sektor di Desa Tlogorejo telah memenuhi model tata kelola kolaboratif sebagaimana dirumuskan oleh *Ansell* dan *Gash*. Oleh karena itu, proses kolaboratif yang berjalan saat ini perlu dipertahankan dan diperluas melalui penilaian berkala, koordinasi yang lebih baik, peningkatan partisipasi pemangku kepentingan, serta komunikasi publik yang lebih efektif. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di masa mendatang sekaligus menjadi acuan bagi pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aditya, F., Sarjita, & Sufyandi, Y. (2020). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.73>
- Almanso, B. C. (2025). Strategi Mitigasi Konflik Agraria melalui Collaborative Governance di Kecamatan Teweh Baru. *AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 40. <https://doi.org/10.31602/as.v10i1.18454>
- Azizah, N. (2024). Kolaborasi Antar Aktor pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 6, 60. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jpp.v6i1.9868>
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Tlogowungu dalam Angka 2025. (2025). <https://patikab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/cdc9f11b97c0358df6377349/kecamatan-tlogowungu-dalam-angka-2025.html>
- Febriyan Eprilianto, D. (2023). *Collaborative Governance Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. 11(5), 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.9963/vp6s5q51>
- Fitri Nurul Aftitah, Jacinda Labana. K, Kamaliatun Hasanah, & Nur Lailatul Hadi. F. M. (2024). Pengaruh Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2023. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 32–43. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v3i1.511>
- Hastuti, P., Nurofik, A., Purnomo, A., Hasibuan, A., Aribowo, H., Ilmi Faried, A., Sudarso, A., Kurniawan Soetijono, I., Hadi Saputra, D., & Simarmata Penerbit Yayasan Kita Menulis, J. (2020). *Kewirausahaan dan UMKM*.
- Inayah. (2019). Kesadaran Hukum Umkm Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual. *Law and Justice*, 4(2), 120–136. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8942>
- Ma' Ruf, A., Yusuf, M., & Hakim, A. (2025). Teknik Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif. In *Journal of Scientific Communication* (Vol. 7, Number 2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.62870/jsc.v7i2.34905>
- Manthovani, R., & Istiqomah. (2017). *Pendaftaran Tanah di Indonesia* (Vol. 2, Number 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36722/jmih.v2i2.744>

- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*.
- Oktaviani, E. (2019). *Skripsi Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor Sebagai Upaya Memperoleh kepastian Hukum Atas Tanah*.
<https://doi.org/file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/kepastian%20hukum/ELLA%20OKTAVIANI-150710101282.pdf>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pub. L. 24 (1997). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997>
- Petunjuk Teknis Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor, Pub. L. 6 (2022).
- Priyatni, E. T., Suryani, A. W., Fachrunnisa, R., Supriyanto, A., & Zakaria, I. (2020). *Pemanfaatan NVivo Dalam Penelitian Kualitatif NVivo untuk Kajian Pustaka, Analisis Data, dan Triangulasi*.
- Pujiastuti, I., Yuningsih, T., Herawati, A. R., Astuti, R. S., Priyadi, B. P., & Afrizal, T. (2022). Jaringan Aktor dalam Program Percepatan Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. *PERSPEKTIF*, 11(2), 667–673.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6076>
- Purwanto, D. (2023). *Efektivitas Pendaftaran Tanah Program Lintas Sektor untuk Meningkatkan Modal Usaha UMKM*.
- Supriyanti, T., Priyo, S., & Prasetyo, K. (2017). *Program Sertifikasi Tanah Lintas Sektor (Peran Aktif Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen)*.
- Syahrani, S. A., & Eprilianto, D. F. (2025). Collaborative Governance dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 11(5).
- Tanzeh, A. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*.
- Triandaru, L., Amberi, M., Oktavianoor, T., & Hidayat, M. (2021). Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5489>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 2896–2910.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Petunjuk Teknis Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor,

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor : 60.1/SK-33.18.NT.02.02/I/2024 tentang Susunan Panitia A, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Non Sistematis Kategori V Tahun Anggaran 2024

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor : 60.3/SK-33.18.NT.02.02/I/2024 tentang Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Non Sistematis Kategori V Tahun 2024

Daftar Nominatif Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Pengajuan Sertipikat Non Sistematis/Mandiri/Lintas Sektor Tahun 2024 Kabupaten Pati

Badan Pusat Statistik Kecamatan Tlogowungu dalam Angka 2025.